



PROVINSI JAWA BARAT

**KEPUTUSAN
PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA**

NOMOR : 171.1/Kep.12-DPRD/2016

TENTANG

**PROGRAM KERJA PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2017**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA,**

- Menimbang :
- a. bahwa agar tugas, fungsi, wewenang, hak dan kewajiban baik anggota maupun lembaga DPRD dapat dilaksanakan secara optimal dan berkesinambungan, guna mendapatkan hasil yang dapat menjawab tuntutan perkembangan pemerintahan, pembangunan dan kehidupan kemasyarakatan, maka dipandang perlu untuk menyusun Program Kerja DPRD Kabupaten Purwakarta Tahun 2017;
 - b. bahwa Program Kerja Pimpinan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu dituangkan dalam bentuk Keputusan DPRD Kabupaten Purwakarta.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968, tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011, tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (LNRI tahun 2011 Nomor 82);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 3 Tahun 2005 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Daerah (LDKP Tahun 2005 Nomor 3);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 5 Tahun 2007 tentang Kedudukan Protokoler Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Purwakarta (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2007 Nomor 5);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 6 Tahun 2007 tentang Kedudukan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Purwakarta (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2007 Nomor 6);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2016 Nomor 9);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA** : Program Kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2017;
- KEDUA** : Program Kerja DPRD tersebut pada diktum **PERTAMA**, adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II dan Lampiran III Keputusan ini;
- KETIGA** : Lampiran I, Lampiran II dan lampiran III sebagaimana tersebut pada diktum **KEDUA**, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini dan menjadi pedoman untuk dijabarkan lebih lanjut dalam Rencana Kegiatan Alat Kelengkapan Dewan;
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwakarta
Pada tanggal 30 Desember 2016

**PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA**

KETUA,

ttd

SARIF HIDAYAT

WAKIL KETUA

WAKIL KETUA

WAKIL KETUA

ttd

ttd

ttd

WARSENO

SRI PUJI UTAMI

HJ. NENG SUPARTINI P

TEMBUSAN :

1. Yth. Bupati Purwakarta;
2. Yth. Para Ketua Fraksi dan Alat Kelengkapan DPRD Kabupaten Purwakarta;

**LAMPIRAN I : KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA.**

Nomor : 171.1/Kep.12-DPRD/2016

Tanggal : 30 Desember 2016

**Tentang : Program Kerja Pimpinan DPRD Kabupaten
Purwakarta Tahun 2017.**

**URAIAN PROGRAM KERJA PIMPINAN
DPRD KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2017**

I. PENDAHULUAN

a. Umum

1. Tahun Rapat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2016 dimulai dari awal bulan Januari 2017 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 yang terbagi dalam 3 (tiga) masa rapat.
2. Program Kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purwakarta mencerminkan kesinambungan pelaksanaan kegiatan yang kemudian dijabarkan dalam rencana kerja alat kelengkapan DPRD dengan mengacu kepada tugas dan fungsi DPRD sesuai dengan peraturan perUndang-Undangan, meliputi 4 (empat) aspek yaitu : aspek legislasi, aspek anggaran, aspek pengawasan dan aspek penjangkaran aspirasi.

b. Visi dan Misi

1. Visi:
Menjadikan DPRD sebagai penampung dan penyalur aspirasi masyarakat sehingga terwujudnya masyarakat yang cerdas, sehat dan berakhlakulkarimah.
2. Misi:
Untuk mewujudkan visi tersebut, maka disusun 5 misi sebagai berikut :
 - a. Mewujudkan kehidupan masyarakat Purwakarta yang sejahtera lahir dan bathin.
 - b. Mewujudkan tegaknya supremasi hukum di daerah.
 - c. Meningkatkan fungsi dan peran DPRD.
 - d. Memberikan kontribusi positif bagi pengembangan dan kemajuan tatanan kehidupan demokrasi.
 - e. Mengembangkan profesionalisme dalam pengelolaan berbagai bidang kehidupan pemerintahan dan kemasyarakatan.

c. Maksud dan Tujuan

1. Maksud.
Program kerja ini disusun untuk memberikan gambaran terhadap hal – hal yang akan dilakukan oleh Dewan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purwakarta, sebagai pedoman/petunjuk operasional bagi para Pimpinan Dewan dalam melaksanakan Tugas, fungsi, wewenang, hak dan kewajiban DPRD sesuai dengan peraturan perUndang-Undangan.

2. Tujuan.

Program Kerja Pimpinan Dewan disusun dengan tujuan untuk menyamakan pemahaman Visi dan Misi DPRD dalam upaya meningkatkan kualitas, kemampuan, efisiensi dan efektivitas kerja para anggota DPRD.

d. Sistematika.

Program kerja ini disusun dengan sistematika sebagai berikut :

- I. PENDAHULUAN
- II. PROGRAM KERJA
- III. EVALUASI
- IV. PEMBIAYAAN
- V. PENUTUP.

II. PROGRAM KERJA.

A. Ruang Lingkup.

Tugas, fungsi, wewenang, hak dan kewajiban DPRD Kabupaten Purwakarta dilaksanakan melalui PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS LEMBAGA PERWAKILAN RAKYAT DAERAH yang meliputi kegiatan :

1. Kegiatan Rapat-rapat :
 - a. Rapat-Rapat Paripurna;
 - b. Rapat Paripurna Istimewa;
 - 1) Peringatan Hari Jadi Purwakarta;
 - 2) Mendengarkan Pidato Kenegaraan Presiden RI;
 - 3) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban APBD;
 - 4) Pengganti Antar Waktu (PAW);
 - c. Rapat-rapat Alat Kelengkapan Dewan;
 - d. Rapat Fraksi.
2. Kegiatan Operasional :
 - a. Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD;
 - b. Publikasi;
 - c. Peringatan Hari Besar Umat Islam;
 - d. Koordinasi dan Konsultasi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD;
 - e. Pembahasan Raperda (Pansus) dan Rancangan Keputusan DPRD;
 - f. Reses;

B. Tujuan, Sasaran dan Prioritas

1. Kegiatan Rapat-Rapat Paripurna.

- a. Tujuan : Terlaksananya Tugas, fungsi, wewenang, hak dan kewajiban DPRD.
- b. Sasaran :
 - 1) Pembentukan Perda;
 - 2) Pembentukan Keputusan DPRD;
 - 3) Pengumuman keanggotaan alat kelengkapan DPRD;

- 4) Pelaporan Keputusan Pimpinan DPRD;
- 5) Pelaporan kegiatan pelaksanaan reses.

- c. Prioritas :
- 1) Pembentukan perda perda;
 - 2) Pembentukan Keputusan DPRD.

2. Rapat-Rapat Alat Kelengkapan Dewan.

- a. Tujuan : Optimalisasi pelaksanaan tugas, wewenang dan kewajiban alat kelengkapan DPRD.
- b. Sasaran :
- 1) Rapat Pimpinan DPRD;
 - 2) Rapat Fraksi;
 - 3) Rapat Konsultasi;
 - 4) Rapat Komisi;
 - 2) Rapat Badan Musyawarah;
 - 3) Rapat Badan Kehormatan;
 - 4) Rapat Badan Legislasi Daerah;
 - 5) Rapat Badan Anggaran;
 - 6) Rapat Panitia Khusus;
 - 7) Rapat Panitia Kerja;
 - 8) Rapat Kerja;
 - 9) Rapat dengar pendapat;
- c. Prioritas :
- 1) Rapat Komisi;
 - 2) Rapat Badan Musyawarah;
 - 3) Rapat Badan Anggaran;
 - 4) Rapat Panitia Khusus;

3. Koordinasi dan konsultasi pada pelaksanaan fungsi legislasi, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan.

- a. Tujuan :
- 1) Terciptanya perda-perda yang menjamin kepastian hukum, keadilan, aspiratif dan berpihak kepada kepentingan masyarakat.
 - 2) Terciptanya APBD yang efektif, efisien, berorientasi pada kepentingan masyarakat, pembangunan dan pemerintahan.
 - 3) Terlaksananya penyelenggaraan pemerintahan daerah yang sesuai dengan perencanaan daerah dan peraturan perundang undangan.
- b. Sasaran :
- 1) Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Purwakarta.
 - 2) Kabupaten/Kota dalam Provinsi Jawa Barat, Kecuali Kabupaten/Kota dalam wilayah Provinsi Banten.
 - 3) Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Pemerintah Pusat;
- c. Prioritas : Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Purwakarta

4. Reses.

- a. Tujuan : Terakomodirnya aspirasi masyarakat pada pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Purwakarta.;
- b. Sasaran : 1) Aspirasi masyarakat sesuai daerah pemilihan masing masing anggota DPRD;
2) Aspirasi seluruh masyarakat dalam wilayah Kabupaten Purwakarta.
- c. Prioritas : Aspirasi masyarakat sesuai daerah pemilihan masing masing anggota DPRD;

5. Kunjungan Kerja Pimpinan Dan Anggota DPRD.

- a. Tujuan : Mendapatkan informasi dari Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota luar Kabupaten Purwakarta dan luar Propinsi Jawa Barat, menyangkut Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengawasan pada penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- b. Sasaran : 1) Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota luar Kabupaten Purwakarta dan luar Provinsi Jawa Barat;
2) Pemerintah Propinsi Luar Provinsi Jawa Barat.
- c. Prioritas : Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota luar Kabupaten Purwakarta dan luar Provinsi Jawa Barat yang dianggap lebih maju dan atau memiliki kelebihan dalam praktek penyelenggaraan pemerintahan daerah;

6. Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD.

- a. Tujuan : Mengimbangi tuntutan perkembangan :
 - 1) Peraturan perundang-undangan.
 - 2) Pembangunan.
 - 3) Pemerintahan dan kemasyarakatan.
- b. Sasaran : 1) Terwujudnya penyelenggaran Pemerintahan Daerah Kabupaten Purwakarta yang sesuai dengan perkembangan perundang-undangan, pembangunan, pemerintahan dan kemasyarakatan;
2) Terselenggaranya perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan secara efektif dan efisien;
3) Terwujudnya kehidupan pemerintahan dan kemasyarakatan yang selaras dengan tuntutan perkembangan tahun 2017.

- c. Prioritas : 1) Terwujudnya penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Purwakarta yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
2) Terselenggaranya perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan secara efektif dan efisien;

7. Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan.

- a. Tujuan : Pemberdayaan masyarakat yaitu agar masyarakat mengetahui secara persis hak dan kewajiban, khususnya sebagai warga masyarakat Purwakarta pada Penyelenggaraan Daerah Kabupaten Purwakarta maupun sebagai WNI dalam penyelenggaraan Negara RI, pada umumnya.
- b. Sasaran : 1) Para tokoh Masyarakat;
2) Organisasi kemasyarakatan;
3) Pimpinan Perusahaan;
4) Seluruh elemen masyarakat;
- c. Prioritas : 1) Para tokoh Masyarakat;
2) Organisasi kemasyarakatan.

8. Rapat Paripurna Istimewa.

- a. Tujuan : Terlaksananya kewajiban administratif DPRD dalam melaksanakan tuntutan Peraturan perundangan dan Pemerintahan.
- b. Sasaran : 1) Rapat Paripurna Istimewa Hari Jadi Purwakarta.
2) Rapat Paripurna Istimewa Mendengarkan Pidato Kenegaraan Presiden RI.
3) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban APBD
4) Pengganti Antar Waktu (PAW).

C. Tahap-tahap Pelaksanaan

Tugas, fungsi, wewenang, hak dan kewajiban DPRD dilaksanakan selama 1 (satu) tahun anggaran mulai 1 Januari 2017 s/d 31 Desember 2017, di dalamnya terdapat 3 (tiga) kali masa reses yang **dilaksanakan pada triwulan I, triwulan II dan triwulan IV** dalam satu tahun anggaran sebagai berikut :

1. Reses Pertama dilaksanakan antara bulan Januari s/d bulan Maret 2017;
2. Reses Kedua dilakukan antara bulan April s/d bulan Juni 2017;
3. Reses Ketiga dilakukan antara bulan Oktober s/d bulan Desember 2017;

Pola reses dilaksanakan secara **perorangan/kelompok** sesuai Daerah Pemilihan (DP) masing masing anggota DPRD;

Pelaksanaan tugas, fungsi, wewenang, hak dan kewajiban DPRD tersebut di atas, terbagi dalam 4 (empat) tahapan:

1. Tahap I mulai tanggal 1 Januari 2017 s/d 31 Maret 2017.

Melaksanakan semua tugas-tugas DPRD dengan titik berat kepada :

- a. Koordinasi dan Pengawasan antara lain melalui kunjungan kerja dalam daerah Kabupaten Purwakarta oleh komisi-komisi.
- b. Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah;
- c. Rapat-Rapat Alat Kelengkapan Dewan (antara lain Pembahasan Evaluasi Laporan Semester II APBD TA. 2017);
- d. Pengumpulan data sebagai bahan pembandingan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten Purwakarta, dilaksanakan melalui kunjungan kerja Pimpinan dan Anggota DPRD ke dalam dan luar daerah provinsi;

2. Tahap II mulai 1 April 2017 s/d 30 Juni 2017.

Melaksanakan semua tugas tugas DPRD dengan titik berat kepada:

- a. Penjaringan Aspirasi Masyarakat dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, melalui kegiatan reses pertama tahun 2017 yang dilaksanakan secara **perorangan/Kelompok** sesuai Daerah Pemilihan (DP) masing masing anggota DPRD;
- b. Koordinasi dan Pengawasan antara lain melalui kunjungan kerja dalam daerah Kabupaten Purwakarta komisi-komisi.
- c. Pengumpulan data kegiatan sebagai bahan dalam Perencanaan/pelaksanaan/pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten Purwakarta, dilaksanakan melalui kegiatan kunjungan kerja Pimpinan dan Anggota DPRD dalam daerah Kabupaten Purwakarta;
- d. Publikasi mengenai pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD;
- e. Koordinasi dan Pengawasan;
- f. Rapat-Rapat Alat Kelengkapan Dewan (antara lain Pembahasan Evaluasi Laporan Semester I TA. 2017 dan Pra Perubahan APBD TA. 2017 yang meliputi pembahasan terhadap rancangan KUA dan rancangan PPAS perubahan APBD tahun 2017;
- g. Rapat-Rapat Paripurna;

3. Tahap III mulai 1 Juli 2017 s/d 30 September 2017

Melaksanakan semua tugas-tugas DPRD dengan titik berat kepada :

- a. Koordinasi dan Pengawasan antara lain melalui kunjungan kerja dalam daerah Kabupaten Purwakarta oleh komisi-komisi.
- b. Rapat Paripurna Istimewa Hari Jadi Purwakarta ke 186.
- c. Rapat Paripurna Istimewa Mendengarkan Pidato kenegaraan Presiden RI;
- d. Pengumpulan data kegiatan sebagai bahan dalam Perencanaan/pelaksanaan/pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten Purwakarta, dilaksanakan melalui kegiatan kunjungan kerja Pimpinan dan Anggota DPRD dalam daerah, luar daerah dalam Provinsi Jawa Barat dan luar Provinsi Jawa Barat;

- e. Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD;
 - f. Koordinasi dan konsultasi;
 - g. Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah;
 - h. Rapat-Rapat Alat Kelengkapan Dewan (antara lain pembahasan perubahan APBD 2017);
 - i. Pengumpulan data sebagai bahan pembanding dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten Purwakarta, dilaksanakan melalui kunjungan kerja Pimpinan dan Anggota DPRD ke luar propinsi;
 - j. Rapat-Rapat Paripurna;
 - k. Penjaringan Aspirasi Masyarakat dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (antara lain untuk Penyusunan APBD TA. 2018), melalui kegiatan reses tahun 2017 yang dilaksanakan secara **perorangan/kelompok**;
4. Tahap IV mulai 1 Oktober 2017 s/d 31 Desember 2017
- Melaksanakan semua tugas tugas DPRD dengan titik berat kepada:
- a. Koordinasi dan Pengawasan antara lain melalui kunjungan kerja dalam daerah Kabupaten Purwakarta oleh komisi-komisi.
 - b. Penjaringan Aspirasi Masyarakat dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, melalui kegiatan reses ketiga tahun 2017 yang dilaksanakan secara **perorangan/kelompok**.
 - c. Pengumpulan data kegiatan sebagai bahan dalam perencanaan/pelaksanaan/pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten Purwakarta, dilaksanakan melalui kegiatan kunjungan kerja Pimpinan dan Anggota DPRD dalam daerah, luar daerah dalam provinsi dan luar provinsi.
 - d. Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD.

D. Pelaksana dan Pembagian Kerja

1. Pimpinan DPRD:
 - a. Mengkoordinir kegiatan Badan Musyawarah, Badan Anggaran, Badan Kehormatan, Badan Legislasi, Panitia Khusus dan Komisi-komisi.
 - b. Memotivasi anggota DPRD, untuk meningkatkan wawasan, profesionalisme, penggunaan hak dan kewajiban anggota DPRD seoptimal mungkin.
 - c. Mengevaluasi hasil kegiatan alat kelengkapan DPRD.
 - d. Mempelajari dan menindaklanjuti laporan hasil kegiatan alat kelengkapan DPRD (Badan Musyawarah, Badan Anggaran, Badan Kehormatan, Badan Legislasi Daerah, Panitia Khusus dan Komisi-komisi).
 - e. Melaksanakan tugas lain sesuai Peraturan Tata Tertib DPRD.
2. Komisi-Komisi:
 - a. Menyusun rencana kerja komisi dengan berpedoman kepada rencana kerja DPRD untuk 1 (satu) tahun anggaran yang meliputi 3 (tiga) tahapan sesuai bidang garapan komisi.
 - b. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah khususnya tentang APBD Tahun Anggaran 2017 sesuai

- bidang garapan komisi masing-masing serta melakukan evaluasi pada setiap tahapan dan melaporkan kegiatannya kepada pimpinan DPRD;
- c. Melaksanakan semua tugas-tugas DPRD pada semua tahap rencana sesuai bidang garapan komisi dengan memperhatikan titik beratnya pada tiap tahapan.
 - d. Menyusun dan mengajukan jadwal rencana kerja komisi untuk tiap tahapan.
 - e. Menyusun laporan hasil rapat komisi, kunjungan kerja, rapat kerja, rapat dengar pendapat;
 - f. Menyusun laporan hasil kerja tiap tahapan dan tahunan.
 - g. Melaksanakan tugas-tugas lain sesuai tata tertib DPRD.

3. Badan-badan :

- a. Badan Musyawarah :
 - 1) Menyelenggarakan kegiatan (rapat, pembahasan dan lain-lain) dalam rangka mendukung ketertiban, kelancaran serta keberhasilan rapat-rapat dan tugas-tugas DPRD;
 - 2) Menyusun materi dan jadwal kegiatan tiap tahapan (Triwulan) berdasarkan prioritas dari program kerja DPRD tahun 2017;
 - 3) Melaksanakan tugas-tugas sesuai dengan tata tertib DPRD Kabupaten Purwakarta.
- b. Badan Anggaran :
 - 1) Menyelenggarakan kegiatan (rapat, pembahasan dan lain-lain) menyangkut penyusunan RAPBD, Perubahan serta pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2017 sejak pembahasan Pra RAPBD dalam rapat-rapat ditingkat desa sampai dengan tingkat Kabupaten (Musrenbang Kab.);
 - 2) Melaksanakan tugas-tugas sesuai tata tertib DPRD Kabupaten Purwakarta.
- c. Panitia Khusus :
 - 1) Melaksanakan tugas sesuai perintah pimpinan dewan yang tertuang dalam keputusan pimpinan tentang pembentukan Panitia Khusus yang bersangkutan;
 - 2) Melaksanakan tugas-tugas sesuai tata tertib DPRD Kabupaten Purwakarta;
- d. Badan Kehormatan :
 - 1) Mengamati, mengevaluasi disiplin, etika dan moral para anggota DPRD dalam rangka menjaga martabat dan kehormatan sesuai dengan Kode Etik DPRD;
 - 2) Meneliti dugaan pelanggaran yang dilakukan anggota DPRD terhadap Peraturan Tata Tertib dan Kode Etik DPRD serta sumpah/janji;
 - 3) Melakukan penyelidikan, verifikasi dan klarifikasi atas pengaduan Pimpinan DPRD, masyarakat dan/atau pemilih;
 - 4) Menyampaikan kesimpulan atas hasil penyelidikan, verifikasi dan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf c sebagai rekomendasi untuk ditindaklanjuti oleh DPRD.

- e. Badan Legislasi Daerah :
- 1) Melakukan penyusunan dan pengkoordinasian program legislasi daerah di lingkungan DPRD;
 - 2) Mengkoordinasikan penyusunan program legislasi daerah antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Pemerintah Daerah;
 - 3) Melakukan perumusan dan atau pengkajian rancangan Keputusan DPRD tentang program legislasi daerah di lingkungan DPRD;
 - 4) Menyampaikan rancangan Keputusan DPRD sebagaimana dimaksud pada huruf c kepada Pimpinan DPRD untuk dijelaskan lebih lanjut dalam rapat paripurna DPRD.
- f. Fraksi :
- 1) Meningkatkan disiplin dan profesionalisme anggota fraksinya masing-masing;
 - 2) Mengkomunikasikan/mengkonfirmasi aspirasi rakyat kepada induk organisasi dan Pimpinan DPRD Kabupaten Purwakarta;
 - 3) Berpartisipasi dalam pengambilan keputusan/kebijakan DPRD Kabupaten Purwakarta maupun kebijakan Pemerintah Daerah terhadap Perda;
 - 4) Merumuskan dan menginventarisir aspirasi rakyat serta memperjuangkan terakomodasinya aspirasi rakyat tersebut kedalam kebijakan-kebijakan Pemerintah Daerah terhadap Perda;
 - 5) Melakukan komunikasi politik dan pendidikan politik kepada masyarakat sesuai petunjuk induk organisasi;
 - 6) Mengevaluasi tingkat relevansi kebijakan daerah terhadap Perda yang sedang berjalan, terutama yang sudah berusia 5 (lima) tahun lebih;
 - 7) Menyusun konsep-konsep kebijakan daerah sebagai wujud kepedulian terhadap aspirasi rakyat;
 - 8) Melaksanakan tugas sesuai ketentuan peraturan tata tertib DPRD Kabupaten Purwakarta;
 - 9) Menyampaikan laporan hasil rapat fraksi kepada pimpinan DPRD.
- g. Sekretariat DPRD
- 1) Melakukan kegiatan dalam rangka penyiapan sarana, prasarana, dukungan teknis dan administratif untuk kelancaran pelaksanaan semua kegiatan DPRD;
 - 2) Mengkondisikan terjaminnya ketertiban dan keamanan gedung dan ruang kegiatan DPRD serta lingkungannya setiap hari terutama disaat berlangsung acara rapat rapat DPRD;
 - 3) Menyediakan dan mengkoordinasi tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD;
 - 4) Melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat DPRD sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor : Tahun 2016 sebagai penjabaran dari Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah.

E. Jenis Kegiatan.

Program kerja tahun 2017 Kabupaten Purwakarta dilaksanakan secara bertahap per triwulan berdasarkan prioritas kegiatan. Pembahasan mengenai materi dan teknis pelaksanaan termasuk penentuan waktu dilakukan oleh Badan Musyawarah;

Jenis Kegiatan dan volume pelaksanaan untuk tahun 2017 :

I. Kegiatan skala nasional.

Meliputi peringatan hari-hari besar nasional, keagamaan dan hari-hari besar lainnya yang pelaksanaannya mengikuti kegiatan yang ditetapkan oleh Panitia Hari Besar Nasional (PHBN) Kabupaten Purwakarta.

II. Kegiatan rapat-rapat :

- 1) Rapat Paripurna => 44 kali dalam setahun
- 2) Rapat Paripurna Istimewa => 4 kali dalam setahun
- 3) Rapat Pimpinan DPRD => 48 kali dalam setahun
- 4) Rapat Badan Musyawarah => 24 kali dalam setahun
- 5) Rapat Badan Anggaran => 27 kali dalam setahun
- 6) Rapat Komisi (4 Komisi) => 192 kali dalam setahun
- 7) Rapat Gabungan Komisi => 24 kali dalam setahun
- 8) **Rapat Panitia Khusus** => 24 kali dalam setahun
- 9) Rapat Kerja => PM kali dalam setahun
- 10) Rapat Dengar Pendapat => PM kali dalam setahun
- 11) Rapat Gabungan Pimpinan => 24 kali dalam setahun
- 12) Rapat Badan Kehormatan => 24 kali dalam setahun
- 13) Rapat Badan Legislasi => 24 kali dalam setahun
- 14) **Rapat Fraksi (8 Fraksi)** (2Hr x8x12) => **192** kali dalam setahun

III. Kegiatan Operasional

1. Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD :

a) Pelatihan :

- **Komisi-komisi (3 Hr x 4 Komisi)** => 14 hari dalam setahun

b) Orientasi/Pendalaman Tugas DPRD => 4 kali dalam setahun

c) Kunjungan Kerja ke Luar Propinsi => 3 kali dalam setahun

2. Publikasi (Media elektronik/Cetak) => 24 hari dalam setahun

3. Peringatan Hari Besar Umat Islam => PM kali dalam setahun

4. Koordinasi dan konsultasi dalam Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD :

a. Pimpinan :

- 1) Koordinasi ke Provinsi Jawa Barat (DP) => 48 hari dalam setahun

- 2) Konsultasi ke Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Banten, dan Provinsi Jawa Tengah (LP) => 48 kali dalam setahun

- 3) Konsultasi Ke Provinsi Jawa Timur, Dan Luar Pulau Jawa (LP) => 36 kali dalam setahun
- b. Komisi-komisi :
 - 1) Koordinasi dengan OPD Kabupaten Purwakarta (DD) => 72 hari dalam setahun
 - 2) Konsultasi ke Pemerintah Provinsi Jawa Barat (DP) => 24 kali dalam setahun
 - 3) Konsultasi ke Pemerintah Pusat (LP) => 12 kali dalam setahun
- b. Badan Legislasi :
 - Konsultasi ke Pemerintah Pusat (LP) => 1 Kali dalam setahun
- c. Badan Kehormatan:
 - 1) Konsultasi Dalam Provinsi (DP) => 2 kali dalam setahun
 - 2) Konsultasi ke Pemerintah Pusat (LP) => 2 kali dalam setahun
- d. Badan Anggaran :
 - Konsultasi ke Luar Provinsi (LP) => 1 kali dalam setahun
- e. Badan Musyawarah:
 - 1) Konsultasi ke Pemerintah Provinsi (DP) => 2 kali dalam setahun
 - 2) Konsultasi ke Luar Provinsi (LP) => 2 kali dalam setahun
- 5. Pembahasan Raperda (Pansus) dan Rancangan Keputusan DPRD :
 - Konsultasi ke Pemerintah Pusat (LP) => 4 kali dalam setahun
- 6. Reses => 3 kali dalam setahun

III. EVALUASI.

Evaluasi pelaksanaan tugas dan kewajiban DPRD dilaksanakan 4 (empat) kali dalam setahun, yaitu setiap akhir triwulan.

1. Evaluasi Khusus

Dilaksanakan di masing-masing unit pelaksana yaitu : Pimpinan, Komisi, Badan Musyawarah, Badan Anggaran, Badan Kehormatan, Badan Legislasi dan Sekretariat DPRD.

2. Evaluasi Umum

Dilaksanakan secara menyeluruh melalui rapat gabungan pimpinan dengan para pimpinan Badan Kehormatan, Badan Legislasi, Ketua Badan Anggaran, Ketua Badan Musyawarah dan pimpinan Sekretariat DPRD dalam forum rapat ini semua komponen DPRD mulai dari pimpinan fraksi-fraksi, pimpinan alat kelengkapan DPRD dan Sekretariat DPRD memberikan tanggapan terhadap pelaksanaan rencana kerja tahun 2017, termasuk sampai sejauh mana keberhasilan yang dicapai dan sejauh mana eksistensi DPRD atas kinerja para anggota DPRD.

IV. PEMBIAYAAN.

Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan program kerja ini menjadi beban APBD Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2017 pada anggaran DPRD dan Sekretariat DPRD.

V. PENUTUP.

Program Kerja Pimpinan ini merupakan pedoman yang dapat dijabarkan atau disesuaikan dengan kebutuhan DPRD dengan tetap memperhatikan dan mengacu kepada visi dan misi.

Ditetapkan di Purwakarta
Pada tanggal 30 Desember 2016

**PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA**

KETUA,

ttd

SARIF HIDAYAT

WAKIL KETUA

WAKIL KETUA

WAKIL KETUA

ttd

ttd

ttd

WARSENO

SRI PUJI UTAMI

Hj. NENG SUPARTINI P, S.Ag

Lampiran II : Keputusan DPRD KabupatenPurwakarta
Nomor : 171.1/Kep.12-DPRD/2016
Tanggal : 30 Desember 2016
Perihal : Program Kerja Pimpinan DPRD
Kabupaten Purwakarta Tahun 2017.

KEGIATAN SKALA NASIONAL DPRD KABUPATEN PURWAKARTA
MASA KERJA TAHUN 2017

NO	JENIS KEGIATAN	APR	MEI	JUNI	JULI	AGST	SEP	OKT	NOP	DES	KETERANGAN
1.	Upacara Hari Kartini	21	• Angka menunjukkan tanggal pelaksanaan
2.	Upacara Hardiknas	2	
3.	Upacara Harkitnas	20	
4.	Peringatan HUT Bhayangkara	1	
5.	Peringatan Hari Bank Nasional	5	
6.	Peringatan Hari Koperasi	12	
7.	Peringatan Hari Pramuka	14	
8.	Mendengarkan Pidato Kenegaraan HUT RI	16	
9.	Upacara Bendera HUT Proklamasi	17	
10.	Peringatan Hari PMI	17	
11.	Upacara Hari Kesaktian Pancasila	1	
12.	Upacara Hari TNI	5	
13.	Upacara Hari Sumpah Pemuda	28	
14.	Upacara Hari Pahlawan	10	
15.	Peringatan Hari Kesehatan Nasional	12	
16.	Peringatan Hari Korpri	29	
17.	Peringatan Hari Ibu	22	
18.	Peringatan Hari PWI	9	
19.	Peringatan Hari Kesatuan Gerak PKK/KB-Kes	27	
20.	Hari Buruh	1	
21.	Hari Lahir Pancasila	1	

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA**

KETUA,

ttd

SARIF HIDAYAT

WAKIL KETUA

WAKIL KETUA

WAKIL KETUA

ttd

ttd

ttd

WARSENO

SRI PUJI UTAMI

HJ. NENG SUPARTINI P, S.Ag

Lampiran III : Keputusan DPRD Kabupaten Purwakarta
Nomor : 171.1/Kep.12-DPRD/2016
Tanggal : 30 Desember 2016
Perihal : Program Kerja Pimpinan DPRD Kabupaten Purwakarta Tahun 2017.

KEGIATAN RAPAT-RAPAT DAN KEGIATAN OPERASIONAL DPRD KABUPATEN PURWAKARTA
MASA KERJA TAHUN 2017

NO	JENIS KEGIATAN	JADWAL												KETERANGAN
		TRIWULAN I			TRIWULAN II			TRIWULAN III			TRIWULAN IV			
		JAN	PEB	MAR	APR	MEI	JUNI	JULI	AGUST	SEP	OKT	NOP	DES	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I. KEGIATAN RAPAT – RAPAT														
1	RAPAT PARIPURNA :													
	1. Pembahasan Raperda tentang APBD TA. 2018.													
	a) Penjelasan Bupati (Pembicaraan Tingkat I)										1			
	b) Pemandangan Umum Fraksi (pembicaraan Tingkat I)										1			
	c) Jawaban Bupati (pembicaraan Tingkat I lanjutan)										1			
	d) Keputusan Bersama DPRD dan Bupati (pembicaraan Tingkat II)										1			
	2. Pembahasan Hasil Evaluasi Gubernur terhadap Raperda tentang APBD TA. 2018												1	
	3. Pembahasan raperda-raperda dalam Prolegda Tahun 2018 :													
	a) Penjelasan Bupati (pembicaraan Tingkat I)	1											1	
	b) Pandangan Anggota (pembicaraan Tingkat I)	1											1	
	c) Jawaban Bupati (pembicaraan Tingkat I Lanjutan)	1											1	
	d) Keputusan Bersama DPRD dan Bupati (pembicaraan Tingkat II)	1											1	
	4. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban APBD TA. 2016													
	a) Penyampaian oleh Bupati				1									
	b) Keputusan DPRD					1								
	5. Pembahasan raperda ttg. Pertanggungjawaban APBD 2016													
	a) Penjelasan Bupati (pembicaraan Tingkat I)						1							

	- Seminar/workshop/Capacity Building	-	4	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	Menyesuaikan/ Insidentil
	b. Kunjungan Kerja													
	- Komisi-komisi	-	-	5	-	5	-	-	-	5	-	-	-	
	- Alat Kelengkapan DPRD :													
	a. Badan Legislasi													
	- Dalam Propinsi (DP)	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	- Luar Propinsi (LP)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	
	b. Badan Kehormatan													
	- Dalam Propinsi (DP)	-	-	-	-	-	4	-	-	5	-	-	-	
	- Luar Propinsi (LP)	-	-	-	-	-	-	-	4	-	5	-	-	
	c. Badan Anggaran													
	- Dalam Propinsi (DP)	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	
	- Luar Propinsi (LP)	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	
	d. Badan Musyawarah													
	- Dalam Propinsi (DP)	-	-	-	-	-	4	-	-	5	-	-	-	
	- Luar Propinsi (LP)	-	-	-	-	-	-	-	4	-	5	-	-	
2.	RAPAT RAPAT BADAN ANGGARAN (DP)	-	-	-	-	-	4	-	4	5	5	-	-	
3.	PUBLIKASI (MEDIA ELEKTRONIK/CETAK)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	PM
4.	PERINGATAN HARI-HARI BESAR UMAT ISLAM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	PM
5.	KOORDINASI DAN KONSULTASI PELAKSANAAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN KEMASYARAKATAN													Pimpinan dan Anggota DPRD
	a. Koordinasi bidang pemerintahan dan kemasyarakatan, Dalam Daerah (DD)	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	
	b. Konsultasi ke Pemerintah Propinsi Jawa Barat (DP)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
	c. Konsultasi ke Pemerintah Pusat (LP)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
6.	PENELAAHAN, PENGKAJIAN PEMBAHASAN RAPERDA DAN EVALUASI PERDA													Pimpinan dan Anggota DPRD
	1) Konsultasi ke Pemerintah Propinsi Jawa Barat (DP)	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
	2) Konsultasi ke Pemerintah Pusat (LP)	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
7.	RESES	-	-	-	6	-	-	-	6	-	-	-	6	

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA**

KETUA,

ttd

SARIF HIDAYAT

WAKIL KETUA

WAKIL KETUA

WAKIL KETUA

ttd

ttd

ttd

WARSENO

SRI PUJI UTAMI

HJ. NENG SUPARTINI P, S.Ag